

---

## KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERKAIT PENCANTUMAN KOMPOSISI PADA PANGAN OLAHAN PRODUK UMKM DI KOTA SURABAYA

Mayasari Sukma Afifah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[mayasariafifah@mhs.unesa.ac.id](mailto:mayasariafifah@mhs.unesa.ac.id)

Eny Sulistyowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id)

### Abstrak

Setiap pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia wajib mencantumkan komposisi pada label kemasan. Kewajiban pencantuman komposisi pada label kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini diatur dalam Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan ini dikeluarkan dengan tujuan agar pelaku usaha pangan olahan dalam memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut tidak merugikan konsumen. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat tidak dicantumkannya komposisi pada label kemasan pangan olahan adalah masalah kesehatan seperti alergi. Faktanya, masih banyak pelaku usaha pangan olahan hasil laut yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan hasil laut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM terkait pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan, serta mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan di sentra UKM MERR Kota Surabaya terkait pencantuman komposisi pada label kemasan. Penulisan ini termasuk penulisan yuridis sosiologi yang merupakan penulisan hukum guna mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang – undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan tingkat kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator; rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, tidak setujunya sikap hukum dan tidak sesuai pola perilaku hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM. Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM berkaitan dengan pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan, khususnya pangan olahan hasil laut, yaitu : tingkat pendidikan pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM, usia, dan akses informasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya terkait pangan olahan hasil laut yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota juga harus memberikan penyuluhan kepada setiap pelaku usaha pangan olahan mengenai kewajiban pelaku usaha pangan olahan untuk mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Laut Produk UMKM, Komposisi.

### Abstract

All processed of foods traded in Indonesia must include the composition on the packaging label. The obligation to include the composition performed by suppliers on the packaging label is regulated in POM Regulation No. 31 year 2018 on processed food labels. POM Regulation No 31 year 2018 on the Processed Food Label was established with the objective of ensuring that processed food suppliers in trading processed seafood products do not hurt customers. One of the impacts caused by excluding the

composition on the label of processed food packaging is health issues such as allergies. In fact, there are still many processed food suppliers who do not include the composition for processed seafood on packaging labels. The aim of this study is to analyze the legal awareness of MSME processed food products suppliers that linked to the inclusion of compositions on packaging labels for processed foods and to describe the factors that affect the legal awareness of MSME processed seafood suppliers that trade processed food products in the MERR UKM center in Surabaya. This study includes the juridical sociology that will be legal research to determine the extent to which a statutory regulation can be said to have been effective. The data sources were acquired using qualitative analytical methods from main and secondary data. The results of this study indicate that the level of legal awareness of suppliers in MSME processed seafood products is very low. This issue can be proved by indicators; low level of legal knowledge, low level of legal comprehension, disapproval of legal attitudes and inconsistency in the pattern of legal behavior of MSME processed seafood suppliers. The factors that can be affect the level of legal awareness of MSME processed food suppliers are linked to the inclusion of compositions on packaging labels of processed foods, particularly processed seafood products, specifically: the level of education, age, and information access of suppliers in processed seafood products of UMKM. Surveillance carried out by POM's Surabaya Headquarters must oversee the processed seafood products which have no composition on food processing labels. The District/City Health Service should provide information on the obligation of processed food suppliers to include processed food packaging labels to all processed food suppliers.

Keywords: Legal Awareness, Suppliers of processed seafood for MSME Products, Composition.

## PENDAHULUAN

Surabaya sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik terhadap sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur sebanyak 37.476.757 jiwa. Presentase jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kota Surabaya yaitu sebesar 7,38 persen (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, [surabayapusat.bps.go.id](http://surabayapusat.bps.go.id), diakses pada 27-12-2018). Selain memiliki jumlah penduduk terbanyak ke dua di Indonesia setelah kota Jakarta (Donny Prasetya Emmanuel, Jurnal Politik Muda, 1, Januari-Maret 2015:71), Kota Surabaya juga mendapat julukan sebagai kota wisata. Pembuktian terkait julukan kota wisata bagi Kota Surabaya yaitu, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018 sebagai kota wisata terbaik se-Indonesia (Zaenal Effendi, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d4132891/ungguli-denpasar-sebagai-kota-wisata-terbaikini-terobosan-risma/>, diakses pada 2-Februari-2019).

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2010 - 2015 di Kota Surabaya

Tahun	Nusantara	Mancanegara
2010	7,544,997	168,804
2011	9,194,116	279,230
2012	9,561,881	323,037
2013	11,122,194	350,017
2014	15,929,745	742,084
2015	18,019,629	853,790
Jumlah	71,372,562	2,716,962

Sumber : Informasi Data Pokok Kota Surabaya

Dari data tabel di atas jumlah wisatawan nusantara memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara. Selain itu dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang berkunjung ke Kota Surabaya meningkat setiap tahunnya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung di Kota Surabaya, membuat peluang pelaku usaha yang ada di Kota Surabaya menjadi semakin banyak. Banyaknya pelaku usaha yang ada di Kota Surabaya diakibatkan karena banyak wisatawan yang berkunjung di Kota Surabaya sehingga peluang untuk wisatawan membeli oleh-oleh juga semakin banyak.

Banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk mencantumkan daftar bahan yang digunakan dalam pembuatan produk pangan olahannya, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Daftar bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan”. Keadaan seperti ini menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen perlu dilindungi.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen produk pangan adalah Peraturan Badan POM Pasal 14 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yaitu :

“Pencantuman daftar bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus didahului dengan tulisan :

- a. “daftar bahan”
- b. “bahan yang digunakan”
- c. “bahan-bahan”; atau
- d. “komposisi”

Dampak yang ditimbulkan akibat tidak dicantumkannya komposisi pada produk pangan yaitu tentang masalah kesehatan. Ada beberapa dampak kesehatan yang muncul akibat seseorang mengkonsumsi pangan dengan kandungan bahan tertentu. Menurut Nuri Andarwulan sebagai salah satu perwakilan dari Seafast Center mengatakan bahwa, kelebihan dan kekurangan garam akan menimbulkan penyakit pembuluh darah. Penyakit tersebut berhubungan dengan penyakit jantung dan hipertensi. Hal ini terjadi karena kandungan sodium di dalam garam (Gloria Safira Taylor, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup>, diakses pada 02-Desember-2018).

Berdasarkan permasalahan terkait pelaku usaha pangan olahan yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan, penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu : kesatu mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terkait pencantuman komposisi pada pangan olahan produk UMKM di kota Surabaya, kedua mengenai faktor yang

mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha terkait pencantuman komposisi pada pangan olahan produk UMKM di kota Surabaya, dan yang ketiga mengenai pengawasan Balai Besar POM Surabaya dalam mengawasi pangan olahan produk UMKM di kota Surabaya yang tidak mencantumkan komposisi sesuai dengan peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “kesadaran” dan “hukum”. Secara harfiah “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, dan mengerti (KBBI, [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesadaran](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesadaran), diakses pada 06-Februari-2019). Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Kemudian kata “hukum” berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (KBBI, [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum), diakses pada 06-Februari-2019). Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator dari kesadaran hukum, antara lain (Laurentius Arliman, 2015:226-227):

1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Perilaku hukum

Pengetahuan tentang hukum akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan yang di dapat dari tiap individu tersebut diperoleh dari pengalaman individu di dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai apabila pengetahuan mengenai hukum di dalam masyarakat meningkat. Peningkatan yang terjadi akan berdampak pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi. Maka, perlu adanya peningkatan yang dilakukan dalam indikator-indikator kesadaran hukum agar masyarakat dapat memahami tujuan dari peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesadaran hukum pada umumnya dikaitkan dengan ketaatan hukum. Hal ini

didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum ada di dalam masyarakat. Dalam diri setiap manusia mempunyai kesadaran hukum dengan taraf kesadaran hukum yang berbeda, yaitu ada yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, sedang, atau tinggi. Adanya perbedaan taraf kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap manusia di pengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, yaitu (Atang Hermawan Usman, 2014:35):

1. Usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi.
2. Menjaga hubungan dengan kelompok atau dengan penguasa agar tetap terjaga dengan baik.
3. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Pencantuman informasi komposisi bahan yang digunakan pada kemasan pangan wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan dalam bentuk kemasan. Fungsi pencantuman komposisi pada kemasan makanan atau minuman adalah untuk memberi informasi yang jelas kepada konsumen dan media pencatatan jika terjadi complain dari konsumen (Yuyun A, 2010:23). Pemberian informasi yang dimaksud adalah tentang kandungan bahan apa saja yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut, agar konsumen dapat memperhitungkan kandungan gizi dari makanan atau minuman yang akan di konsumsinya.

Balai Besar POM adalah Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Badan POM. Pengertian tentang Balai Besar POM juga sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :

“Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan”.

Balai Besar POM Surabaya berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala jenis obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Balai Besar POM juga memiliki peran penting terhadap perlindungan kepada masyarakat dalam bidang pangan, guna terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat seperti melakukan pemberian izin atau lisensi peredaran atau perdagangan obat dan makanan di Indonesia.

## METODE

Metode penulisan yang digunakan adalah Penulisan ini merupakan jenis penulisan yuridis sosiologis/ empiris/ non doktrinal. Pengertian hukum sosiologis atau empiris adalah penulisan hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum (law enforcement) (Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2013:134). Penulisan ini dilakukan guna mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang – undangan dapat dikatakan telah berjalan efektif (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007:110).

Penelitian ini dilakukan di sentra UKM MERR di Kota Surabaya yang memperdagangkan pangan olahan hasil laut produk UMKM. Di Kota Surabaya penulis melakukan penelitian di Balai Besar POM di Surabaya. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangan olahan hasil laut produk UMKM yang diperdagangkan di sentra UKM MERR Kota Surabaya, merupakan salah satu pangan olahan hasil laut yang ada di Kota Surabaya. Pangan olahan hasil laut merupakan makanan yang banyak diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Surabaya sebagai pilihan oleh – oleh. Sebagai pangan olahan yang banyak diminati oleh para wisatawan sebagai oleh – oleh, pangan olahan hasil laut memiliki berbagai

macam bentuk olahan. Adapun beberapa jenis pangan olahan hasil laut yang diperdagangkan di sentra UKM MERR Kota Surabaya, yakni ampalng, keripik kentang, dan belinjo.



Gambar: Label pangan olahan hasil laut produk UMKM yang diperdagangkan di sentra UKM MERR Kota Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan tiga informan yang masing - masing dua pelaku usaha pangan olahan hasil laut, yaitu Ibu Hasti (HAZ) dan Ibu Elly (UD Elly Mandiri) serta pihak Balai Besar POM Surabaya, menjelaskan bahwa :

### 1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Laut Produk UMKM di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha pangan olahan terkait pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya sangat rendah, dikarenakan dari empat indikator di atas yang mempengaruhi kesadaran hukum, hanya satu yang memenuhi. Indikator itu sendiri yaitu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum terkait pencantuman komposisi pada label pangan olahan sehingga peraturan Badan POM tersebut tidak bisa diterapkan dan dirasakan tujuan serta manfaatnya.

Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut terkait pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan dipengaruhi oleh faktor

pendidikan. Salah satu pelaku usaha yang menajdi informan memiliki latar belakang pendidikan sarjana strata satu ekonomi (S1 Ekonomi) dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap pelaku usaha pangan olahan hasil laut, pemahaman hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha pangan olahan hasil laut dengan latar belakang pendidikan sarjana dengan pelaku usaha pangan olahan hasil laut dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu berbeda. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan (Ellya Rosana, 2014:15). Pemahaman hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha pangan olahan hasil laut dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih memahami tentang tujuan dan manfaat adanya peraturan terkait kewajiban pencantuman komposisi pada label kemasan dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut Faiz Yonas Bo'a untuk mencapai kesadaran dalam hukum, maka faktor pendidikan sangat menentukan kesadaran dalam "berhukum", karena semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang (Faiz Yonas Bo'a, 2017:189).

### 2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terkait Pencantuman Komposisi Pada Pangan Olahan Hasil Laut Produk UMKM Di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut terkait pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan, berikut adalah ketiga faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha:

- a. Faktor kesatu yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha yakni usaha untuk menghindarkan diri dari sanksi terkait peraturan pencantuman

komposisi pada label pangan olahan, dari dua pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya, memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh ke dua pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya dikarenakan, pelaku usaha pangan olahan tidak mengetahui adanya sanksi yang diatur dalam peraturan Balai POM No. 31 Tahun 2019 terkait pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan. Tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah terhadap pelaku usaha pangan olahan terkait pencatuman komposisi pada label kemasan menyebabkan masih banyak pangan olahan yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan.

- b. Faktor kedua yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM, yaitu menjaga hubungan dengan kelompok atau dengan penguasa agar tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dari dua pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya, memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh ke dua pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya dikarenakan, tidak ada hubungan yang harus dijaga oleh pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya terhadap kelompok atau dengan penguasa.

Hubungan akan terbentuk karena adanya interaksi, interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pihak pemerintah terjadi apabila pihak pemerintah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaku usaha pangan olahan dalam mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan.

- c. Faktor ketiga yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM, yaitu sesuai dengan nilai yang dianut. Berdasarkan hasil wawancara dari dua pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya, memiliki kesadaran hukum yang sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh ke 2 pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya dikarenakan, peraturan yang berlaku tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Salah satu penyebab tidak sesuai nilai yang dianut oleh masyarakat dengan peraturan yang berlaku adalah tidak adanya sosialisasi tentang pentingnya pencantuman komposisi pada label kemasan terhadap pelaku usaha dan konsumen.

### **3. Pengawasan Balai Besar POM di Surabaya Terkait Pencantuman Komposisi Pada Pangan Olahan Hasil Laut Produk UMKM di Kota Surabaya**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap staf Balai Besar POM di Surabaya, proses pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Surabaya hanya melakukan pengawasan post – market saja. Sedangkan,

pengawasan pre – market tidak menjadi kewenangan Balai Besar POM di Surabaya, melainkan pengawasan pre – market dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /

Kota. Pengawasan post – market yang dilakukan oleh pihak Balai Besar POM di Surabaya meliputi pengawasan terhadap toko atau market yang menjual pangan olahan produk UMKM. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya biasa disebut dengan sidak. Jika dalam proses sidak Balai Besar POM di Surabaya menemukan pangan olahan yang tidak mencantumkan komposisi maka Balai Besar POM di Surabaya akan melakukan sanksi berupa peringatan / menegur pemilik toko atau market untuk memberikan teguran bagi pelaku usaha agar mengganti label pangan olahan yang tidak mencantumkan komposisi untuk menambahkan komposisi pada label pangan olahan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan pada pembahasan unuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan penulisan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terkait pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan hanya satu yang memenuhi.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya yaitu, belum adanya sosialisasi dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya terkait pencantuman komposisi pada pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR

Kota Surabaya yaitu, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pangan olahan hasil laut yang belum menyantumkan komposisi pada label kemasan hanya diberikan sanksi berupa teguran. Sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Kemasan Pangan.

### **Saran**

Saran dari penulis terkait kesadaran hukum pelaku usaha dalam pencantuman komposisi pada pangan olahan produk UMKM di Kota Surabaya :

1. Bagi pelaku usaha pangan olahan hasil laut produk UMKM yang memperdagangkan produk pangan olahan hasil laut di sentra UKM MERR Kota Surabaya untuk mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan. Pencantuman komposisi dilakukan agar produk dapat dipercaya keamanannya oleh konsumen, sehingga pangsa pasar menjadi lebih luas dan menjanjikan.
2. Bagi pihak Balai Besar POM di Surabaya untuk lebih meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan terhadap peredaran pangan olahan yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan hasil laut produk UMKM.
3. Bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya pencantuman komposisi pada label kemasan pangan olahan hasil laut produk UMKM terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi pada label kemasan pangan olahan hasil laut produk UMKM.
4. Bagi konsumen saat membeli pangan olahan hasil laut harus memperhatikan komposisi pada label kemasan pangan

olahan agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Yuyun. 2010. 38 Inspirasi Usaha Makanan Minuman Unuk Home Industry. Jakarta:AgroMedia Pustaka.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penulisan Hukum. Jakarta:Rajawali Pers .
- Arliman, Laurentinus. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta:CV Budi Uama.
- Budiarto, Rachmawan et al. 2015. Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis. Yogyakarta:Gadja Mada University Press.
- Bo'a ,Faiz Yonas. 2017. Pancasila Dalam Sistem Hukum,Yogyakarta:Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta:Pensil Komunika.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung:Angkasa Safudin, Endrik. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Malang:Setara Perss.
- Wardiono, Kelik ,et al. 2018. Hukum Perdata. Surakarta:Muhammadiyah University Press.

Wingnjosoebroto, Soetandyo. 2013. Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2. Yogyakarta:Graha Ilmu.

### Internet

- Badan Pusat Statistik,2010,Sensus Penduduk 2010,bps.go.id,Diakses pada 20 Januari 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya,2010,surabayapusat.bps.go.id, Diakses pada 27 Desember 2018.
- Gloria Safira Taylor,Bahaya Jika Seseorang Kelebihan dan Kekurangan Garam,CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup>, diakses pada tanggal 02 Desember 2018 pukul 20.02 WIB.
- KBBI. 2018. "Kesadaran", diakses dari [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesadaran](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kesadaran), diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 14.10 7 WIB.
- KBBI. 2018. "Hukum", diakses dari [kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum), diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 14.19 WIB.
- Zaenal Effendi,"Ungguli Denpasar sebagai kota wisata terbaik, ini terobosan risma", diakses dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d4132891/ungguli-denpasar-sebagai-kota-wisataterbaik-ini-terobosan-risma/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 05.45 WIB.

### Jurnal



Hermawan Usman, Atang. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia". Jurnal Wawasan Hukum. Vol 3 No. 1.

Prasetya Emmanuel, Donny. 2015. "Rezim Pertumbuhan Kota Surabaya Studi Tentang Pembangunan dan Revitalisasi Hotel di Surabaya". Jurnal Politik Muda. Vol.4 No. 1.

Rosana, Ellya. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". Jurnal TAPIs. Vol 10 No. 1.

Khoirudin. 2016. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan di Kepolosian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". JOM Fakultas Hukum. Vol. III No. 1.

Nurrahaningsih, Widi dan Mira Erlianawati. 2017. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online". Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11 No. 1.

Nurchahyo, Edy. 2018. "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan". Vol. 7 No. 3.

Sitepu, Yemima Br. 2016. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail)". JOM Fakultas Hukum. Vol. III No. 2.

Suci, Yuli Rahmini. 2017. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia". Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos. Vol. 6 No. 1.

Susita, Dewi, dkk. 2017. "Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Binaan Koperasi di Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Cipinang Besar Selatan". Vol. 1 No. 1.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 227, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784).

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452).

